ABSTRAK

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah menjawab pertanyaan: apakah bilyet giro itu termasuk surat berharga atau bukan dan bagaimana akibat hukumnya dalam mentasharrufkan bilyet giro menurut hukum Islam?, sampai sejauhmana diperbolehkannya membatalkan bilyet giro dan sejauhmana diperbolehkan menguangtunaikan bilyet giro sebagai alat transaksi perdagangan dan bagaimana status transaksi dimaksud jika dinilai dari ketentuan syari' at Islam, dan upaya apa yang hendaknya harus dilakukan untuk mengatasi pembatalan bilyet giro dan sejauhmana peranan bank dalam menunjang maksud tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, documenter, dan sumber- sumber pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bilyet giro itu bukan merupakan surat berharga tapi sekedar surat perintah dari seorang nasabah giro kepada banknya untuk memindah sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan ke rekening yang disebutkan namanya dalam bilyet giro. Suatu transaksi yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan bilyet giro adalah sah. Sedangkan dalam menguangtunaikan bilyet giro dengan potongan harga beberapa persen dari harga yang termaktub di dalamnya adalah syah bila dalam akadnya menggunakan akad jual beli.

Kata kunci: Jual beli; Bilyet giro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id